



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ARF Alias F Bin A;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 24 April 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ARF Alias F Bin A ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Sri Pujo, SE., SH., MH dkk., Para Advokat dan Paralegal pada Kantor Hukum Pimpinan Cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Depok – Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa No : 0009/SK-PID/II/2022 tanggal 10 Januari 2022

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Komisi Perlindungan anak Daerah dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengarkan Hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh R.A. Dwi Sulistyowati;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABH ARF Alias F Bin A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sesuai Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH ARF Alias F Bin A dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan agar ABH ARF Alias F Bin A tetap berada dalam tahanan (LAPAS)
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket warna biru dongker, 1 (satu) potong baju seragam SMA warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau dengan motif dua garis putih dikembalikan kepada saksi Agus Alep;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy NO.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E1020061 dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya ABH ARF Alias F Bin A membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk dapat melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa anak ARF Alias F Bin A (yang berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sesuai dengan surat Akta Kelahiran N0.50923.CS/2009) bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz (DPO) dan Sdr. Farizyana (DPO), pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di samping lapangan futsal di Perumahan Villa Asia, Desa Bojonggede, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati. Perbuatan mana dilakukan anak ARF Alias F Bin A dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 14.00 wib, anak ARF Alias F Bin bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana bertemu di terminal Bojonggede untuk merayakan ulang tahun sekolah SMK Pionir. Lalu pada sekira pukul 16.00 wib, Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana mengajak anak Adrian Rizqi Fauzan Alias F Bin A untuk mengambil bendera sekolah SMK Pionir di rumah teman Sdr. Verri Alias Veloz di daerah Gang Langgar, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy N0.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E102 0061 milik Sdr. Farizyana dan pada saat itu Sdr. Verri Alias Veloz juga menitipkan sebuah clurit pada anak ARF Alias F Bin A.
- Bahwa dalam perjalanan menuju daerah Gang Langgar, tepatnya di pertigaan sebelum rel kereta lapangan siaga Bojonggede, sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farizyana melihat korban MFS yang memakai celana seragam sekolah, celana panjang hitam kotak-kotak yang menandakan bahwa korban MFS adalah siswa sekolah SMK Albasariah, dan Sdr. Verri Alias Veloz menyuruh korban MFS untuk ke samping lapangan futsal di Perumahan Villa Asia, Desa Bojonggede, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor.

- Bahwa setelah itu Sdr. Verri Alias Veloz meminta handphone milik korban Muhamad Fauzi untuk mengetahui dan memastikan bahwa korban MFS benar-benar berasal dari sekolah SMK Albasariah - Depok.
- Bahwa dikarenakan pernah terjadi keributan antara siswa sekolah SMK Pionir dan SMK Albasariah, maka sdr. Farizyana mempiting leher korban MFS dan sdr. Verri Alias Veloz memukul korban MFS serta anak ARF Alias F Bin A memukul tangan kiri korban MFS dengan menggunakan punggung celurit sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sdr. Verri Alias Veloz mengambil celurit yang ada pada anak ARF Alias F Bin A dan dengan menggunakan clurit tersebut maka sdr. Verri Alias memukul punggung korban MFS sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan korban MFS tidak melakukan perlawanan hanya berbicara "gw bukan anak tongkrongan bang gak ikut-ikutan".
- Bahwa perbuatan anak ARF Alias F Bin A bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana diketahui oleh saksi Doni Juniansah yang mendengar teriakan seseorang yang mengatakan "ada di bacok – ada di bacok" dan melihat tubuh korban MFS mengeluarkan darah dibagian rusuk sebelah kiri, sedang bersandar di spidometer sepeda motornya. Dan anak ARF Alias F Bin A bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy N0.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E1020061 milik Sdr. Farizyana.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, anak ARF Alias F Bin A mengetahui bahwa korban MFS telah meninggal dunia, sehingga akhirnya anak ARF Alias F Bin A menyerahkan diri ke Polsek Bojonggede agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan anak ARF Alias F Bin A bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana, mengakibatkan korban MFS meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto, Nomor : R/ 259/ Sk.B/ XII/ 2021/ IKF,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Megaratri Pralebda, Sp.FM dan dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM pada tanggal 30 Desember 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki yang bernama MFS, usia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada disertai terpotongnya organ jantung dan paru kiri hingga menguncup serta luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan tanda-tanda perawatan dan organ-organ dalam tubuh yang telah membusuk. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

----- Perbuatan anak ARF Alias F Bin A sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU N0. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU N0.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

----- Bahwa anak ARF Alias F Bin A (yang berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sesuai dengan surat Akta Kelahiran N0.50923.CS/2009) bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jl. Villa Asia, samping Lapangan Futsal, Desa Bojonggede, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan mana dilakukan anak ARF Alias F Bin A dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 14.00 wib, anak ARF Alias F Bin bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana bertemu di terminal Bojonggede untuk merayakan ulang tahun sekolah SMK Pionir. Lalu pada sekira pukul 16.00 wib, Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana mengajak anak Adrian Rizqi Fauzan Alias F Bin A untuk mengambil bendera sekolah SMK Pionir di rumah teman Sdr. Verri Alias Veloz di daerah Gang Langgar, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy N0.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E102 0061

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Farizyana dan pada saat itu Sdr. Verri Alias Veloz juga menitipkan sebuah clurit pada anak ARF Alias F Bin A.

- Bahwa dalam perjalanan menuju daerah Gang Langgar, tepatnya di pertigaan sebelum rel kereta lapangan siaga Bojonggede, sdr. Farizyana melihat korban MFS yang memakai celana seragam sekolah, celana panjang hitam kotak-kotak yang menandakan bahwa korban MFS adalah siswa sekolah SMK Albasariah, dan Sdr. Verri Alias Veloz menyuruh korban MFS untuk ke samping lapangan futsal di Perumahan Villa Asia, Desa Bojonggede, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor.
- Bahwa setelah itu Sdr. Verri Alias Veloz meminta handphone milik korban Muhamad Fauzi untuk mengetahui dan memastikan bahwa korban MFS benar-benar berasal dari sekolah SMK Albasariah - Depok.
- Bahwa dikarenakan pernah terjadi keributan antara siswa sekolah SMK Pionir dan SMK Albasariah, maka sdr. Farizyana mempiting leher korban MFS dan sdr. Verri Alias Veloz memukul korban MFS serta anak ARF Alias F Bin A memukul tangan kiri korban MFS dengan menggunakan punggung celurit sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sdr. Verri Alias Veloz mengambil celurit yang ada pada anak ARF Alias F Bin A dan dengan menggunakan clurit tersebut maka sdr. Verri Alias memukul punggung korban MFS sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan korban MFS tidak melakukan perlawanan hanya berbicara "gw bukan anak tongkrongan bang gak ikut-ikutan".
- Bahwa perbuatan anak ARF Alias F Bin A bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana diketahui oleh saksi Doni Juniansah yang mendengar teriakan seseorang yang mengatakan "ada di bacok – ada di bacok" dan melihat tubuh korban MFS mengeluarkan darah dibagian rusuk sebelah kiri, sedang bersandar di spidometer sepeda motornya. Dan anak ARF Alias F Bin A bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy N0.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E1020061 milik Sdr. Farizyana.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, anak ARF Alias F Bin A mengetahui bahwa korban MFS telah meninggal dunia, sehingga akhirnya anak ARF Alias F Bin A menyerahkan diri ke Polsek Bojonggede agar dapat diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



- Bahwa perbuatan anak ARF Alias F Bin A bersama-sama dengan Sdr. Verri Alias Veloz dan Sdr. Farizyana, mengakibatkan korban MFS meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto, Nomor : R/ 259/ Sk.B/ XII/ 2021/ IKF, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Megaratri Pralebda, Sp.FM dan dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM pada tanggal 30 Desember 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki yang bernama MFS, usia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada disertai terpotongnya organ jantung dan paru kiri hingga menguncup serta luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan tanda-tanda perawatan dan organ-organ dalam tubuh yang telah membusuk. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

----- Perbuatan anak ARF Alias F Bin A sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Alep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang tua korban;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dekat Lapangan Futsal Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak saksi yang bernama MFS, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh keluarga saksi yang mengatakan bahwa anak saksi sedang berada di Rumah Sakit Cibinong karena mengalami luka akibat ditusuk, selanjutnya saksi menyusul ke Rumah Sakit Cibinong untuk melihat anak saksi;
  - Bahwa saksi sempat bertemu dengan anak saksi, dimana pada saat itu saksi tidak sempat berbicara dengan anak saksi dikarenakan anak saksi dalam kondisi lemah dan tidak sadar
  - Yang saksi ketahui anak saksi mengalami luka robek pada bagian rusuk sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Jam 03.15 Wib dan telah dimakamkan di TPU Bojong Pulo Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok
- Bahwa menurut keterangan dari teman korban yang bernama T, pada pada saat itu anak saksi berada di tempat kejadian karena baru saja pergi kerumah salah seorang temannya yang bernama Amel didaerah Kp. Sawah Bojonggede;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang kepada saksi dan juga tidak pernah memberikan bantuan kepada keluarga saksi, dan saksi yang menanggung semua perawatan korban sampai korban dimakamkan, saksi sampai menggadai sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun;
- Dengan kejadian ini, semua saksi serahkan kepada Bapak Hakim mengenai hukuman terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan menambahkan bahwa bukan anak yang melakukan pembacokan tetapi yang melarikan diri:

2. Doni Juniansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.25 Wib bertempat di Jl. Villa Asia samping Lapangan Futsal Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak yang bernama MFS, dimana pada saat kejadian saksi mendengar ada teriakan "ada yang dibacok, ada yang dibacok, kemudian saksi langsung ketempat suara tersebut dan melihat korban bersandar di motor dengan ,mengeluarkan darah di bagian rusuk sebelah kirinya
- Bahwa saat itu saksi melihat korban bersandar di motor dan saksi melihat ada darah yang keluar dari rusuk sebelah kirinya, namun sebelumnya saksi melihat korban cecok di pinggir jalan sedang berteriak Minggir lo, minggir lo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui percekocokan tersebut, akan tetapi saksi Dede sempat mengejar pelaku namun tidak ketemu karena pelaku kabur dengan menggunakan sepeda moto
- Bahwa korban dibawa oleh Umar dan Ari ke klinik Citama oleh klinik tersebut dirujuk ke RS Sehati kemudian RS Sehati merujuk lagi ke RSUD Cibinong, selanjutnya saksi dan Dedi menghubungi keluarga korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban siapa yang melakukan penusukan, yang oleh korban dijawab kalau yang yang melakukan penusukan mukanya mirip abang-abang
- Bahwa saksi tidak melihat dipunggung korban ada luka;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

### 3. Ari Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.25 Wib bertempat di Jl. Villa Asia samping Lapangan Futsal Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak yang bernama MFS, dimana pada saat kejadian saksi sedang menjaga parker didekat tempat kejadian, dan saat saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ikut menolong korban dan membawanya ke RSUD Cibinong;
- Bahwa Awalnya saksi melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda moto terlibat perkelahian dengan 3 (tiga) orang laki-laki, dimana 2 (dua) orang pelaku sedang mempiting / mendekap tubuh korban hingga membuat korban terjatuh dari motor dan 1 (satu) orang lagi telah turun dari motor kemudian mereka bergelut dijalanan, saksi mencoba meleraikan dengan meneriakinya, namun salah seorang pelaku justru menunjukkan senjata tajam ke arah saksi, lalu beberapa warga datang yang menyebabkan para pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi melihat korban mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi bersama teman menolong korban tersebut dan membawa ke RSUD Cibinong
- Bahwa saat kejadian saksi tidak fokus melihat muka-muka pelaku;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang memegang celurit;
- Terhadap Keterangan saksi, Anak membenarkan;

### 4. T Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi kerumah korban kumpul bersama temanteman, kemudian sekitar jam 16.00 Wib teman-teman pada Julang kerumah masing-masing sedangkan saksi dan korban pergi kerumah Camelia, dan sekitar jam 17.30 Wib, saksi pulang namun ditengah perjalanan saksi berpisah dengan korban dan saksi pulang kerumah, namun sekitar jam 18.30 Wib saksi mendapatkan khabar dari HP korban yang mengatakan kalau korban sedang dibawa ke Rumah Sakit, dan saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan ada apa dengan korban, dan orang tersebut mengatakan kalau korban kena bacok dan tolong diberitahu kepada keluarganya, selanjutnya saksi memberitahu kepada keluarganya

- Bahwa saksi bersama teman-teman ke RS melihat korban, saksi melihat korban mengalami luka bacok dibagian rusuk kiri bagian belakang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib, saksi mendengar kabar kalau korban telah meninggal dunia;;
- Bahwa Setahu saksi korban memakai baju seragam sekolah dengan celana panjang hitam kotak-kotak dan menggunakan baju sweater;;
- Bahwa Pada waktu saksi dengan korban berangkat kerumah Camelia, tidak ada berpapasan dengan siapapun diperjalanan dan tidak ada kejadian apa-apa
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara korban dengan orang lain dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 14.00 wib, sekolah kami SMK Pionir dan alumni sedang merayakan ulang tahun sekolah di Terminal Bojonggede, kemudian sekitar pukul 16.00 wib, saya diajak oleh Sdr. Verri Alias Veloz untuk mengambil bendera sekolah di temannya, kemudian saya disuruh oleh Veloz untuk mengambil celurit kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy. Selanjutnya di perlintasan rel kereta, faris melihat korban yang sedang naik motor kemudian dipepet dan disuruh ke villa Asia, dan saat di tempat kejadian Veloz meminta HP korban untuk mengecek korban masuk basis mana, dan ternyata korban adalah basis Albasariah Depok dan saat itu Faris langsung memiting leher korban, sedangkan Veloz memukul dengan cara menonjokin korban, dan bersamaan saya juga memukul tangan dengan menggunakan punggung celurit kearah tangan kiri korban, kemudian Veloz marah karena saya kelamaan, kemudian celurit saya diambil oleh Veloz selanjutnya Veloz membacokkan celuritnya ke punggung korban, setelah itu kami bertiga kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saya memukul tangan korban sebanyak 1 kali sedangkan veloz membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggungnya;
- Bahwa Saya mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib dari tetangga saya, kemudian saya memberitahu kepada Veloz dan Faris dan sepakat untuk mengamankan diri

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, selanjutnya saya menyerahkan diri kepada Kepolisian dikarenakan saya mengakui salah dan ingin permasalahan cepat selesai;

- Bahwa yang pertama punya ide adalah Faris, karena melihat celana sekolah korban adalah hitam kotak-kotak yang menandakan SMK Albasariah, dan ide tersebut muncul saat Faris melihat korban yang menggunakan celana seragam sekolah dipertigaan sebelum rel kereta lapangan;
- Bahwa saat acara ulang tahun sekolah Pioneer tidak ada perwakilan sekolah atau guru yang mendampingi;
- Bahwa Celurit ada di pojok atas terminal, dimana yang membawa celurit tersebut adalah Veloz dan juga ada beberapa orang lain.
- Bahwa Anak pernah mengalami digebukin oleh SMK Albasariah sekitar 1 bulan sebelum kejadian, dimana saya pernah diinjak, dan hal tersebut pernah saya ceritakan kepada Faris;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun mengajukan bukti Surat yang membuktikan bahwa anak sebagai siswa aktif di Sekolah Taruna Budi Bangsa Kelas X jurusan Perhotelan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Suhadi, S.Pd;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dr. Asri Megaratri Pralebda, Sp.FM dan dr. Farah Primadani Kaurow, Sp. FM, dokter pada RS Bhayangkara dan Kesehatan Polri yang pada kesimpulannya menyatakan pada pokoknya penyebab kematian adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker,
- 1 (satu) potong baju seragam SMA warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kotak-kotak,
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau,
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau dengan motif dua garis putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy N0.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E1020061;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Desi Maryati, ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keluarga, Anak mempunyai 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa anak akhir-akhir ini sebelum kejadian sering termenung dan merasa ketakutan kalau mau berangkat ke sekolah;
- Bahwa handphone anak sudah tidak ada dan menurut keterangan anak hand phone tersebut digadaikan oleh kakak kelasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 14.00 wib, sekolah kami SMK Pionir dan alumni sedang merayakan ulang tahun sekolah di Terminal Bojonggede, kemudian sekitar pukul 16.00 wib, anak diajak oleh Sdr. Verri Alias Veloz untuk mengambil bendera sekolah di temannya;
- Bahwa kemudian anak disuruh oleh Veloz untuk mengambil celurit kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy. Selanjutnya di perlintasan rel kereta, Faris melihat korban yang sedang naik motor kemudian dipepet dan disuruh ke villa Asia, dan saat di tempat kejadian Veloz meminta HP korban untuk mengecek korban masuk basis mana, dan ternyata korban adalah basis Albasariah Depok kemudian Faris langsung memiting leher korban, sedangkan Veloz memukul dengan cara menonjokin korban, dan bersamaan saya juga memukul tangan dengan menggunakan punggung celurit kearah tangan kiri korban;
- Bahwa kemudian Veloz marah karena anak kelamaan, kemudian celurit anak diambil oleh Veloz selanjutnya Veloz membacokkan celuritnya kepunggung korban, setelah itu kami bertiga kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa anak memukul tangan korban sebanyak 1 kali sedangkan veloz membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggungnya;
- Bahwa anak mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib dari tetangga, kemudian anak memberitahu kepada Veloz dan Faris dan sepakat untuk mengamankan diri masing-masing;
- Bahwa selanjutnya anak menyerahkan diri kepada Kepolisian dikarenakan mengakui salah dan ingin permasalahan cepat selesai;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini anak atau keluarganya belum memberikan santunan apapun kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**
- 3. Mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hal ini disamakan pula artinya dengan “barang siapa” pada rumusan hukum pidana pada umumnya, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana ( *dader* ) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum dapat berupa orang perorangan ataupun badan hukum atau korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ARF Alias F Bin A sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berdasarkan pengakuan Anak dan keterangan saksi-saksi telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi





kesalahan terhadap orang (error in persona) bahwa Anaklah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum, Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah suatu perintah untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan yang diminta, dalam hal ini perbuatan yang dilarang tersebut adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15 a) adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kekerasan tersebut maka pengertian kekerasan bukan saja dapat dibuktikan dengan kekerasan yang menimbulkan perlukaan secara fisik atau dapat dilihat mata, tetapi juga diartikan secara luas telah terbukti melakukan kekerasan apabila adanya akibat yang timbul secara psikis, seksual bahkan penelantaran, sehingga dalam hal ini kekerasan tersebut tidak hanya terjadi pada saat melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga setelah perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2004, berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 30 Desember 2021 dihubungkan dengan keterangan dari ayah Anak korban dan



saksi-saksi lainnya, telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak korban saat mengalami kekerasan oleh anak pelaku masih dibawah 18 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak usia Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur pokok dalam pasal ini yaitu elemen unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan" namun demikian untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua sub unsur tersebut terpenuhi melainkan cukup salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Alep yang merupakan ayah dari anak Korban menerangkan menegatahui anak saksi yang bernama M. Fauzi Saputra meninggal dunia setelah diberitahu oleh keluarga saksi yang mengatakan bahwa anak saksi sedang berada di Rumah Sakit Cibinong karena mengalami luka akibat ditusuk, selanjutnya saksi menyusul ke Rumah Sakit Cibinong untuk melihat anak saksi dan sempat bertemu dengan anak saksi, dimana pada saat itu saksi tidak sempat berbicara dengan anak saksi dikarenakan anak saksi dalam kondisi lemah dan tidak sadar mengalami luka robek pada bagian rusuk sebelah kiri dan akhirnya Anak saksi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Jam 03.15 Wib dan telah dimakamkan di TPU Bojong Pulo Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok

Menimbang, bahwa saksi Doni Juniansah menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.25 Wib bertempat di Jl. Villa Asia samping Lapangan Futsal Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi penganiayaan terhadap seorang anak dimana pada saat kejadian saksi mendengar ada teriakan "ada yang dibacok, ada yang dibacok, kemudian saksi langsung ketempat suara tersebut dan melihat korban bersandar di motor dengan , mengeluarkan darah di bagian rusuk sebelah kirinya dan melihat korban bersandar di motor dan saksi melihat ada darah yang keluar dari rusuk sebelah kirinya, namun sebelumnya saksi melihat korban cecok di pinggir jalan sedang berteriak Minggir lo, minggir lo kemudian teman saksi bernama saksi Dede sempat mengejar pelaku namun tidak ketemu karena pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya korban dibawa oleh Umar dan Ari ke klinik Citama oleh klinik tersebut



dirujuk ke RS Sehati kemudian RS Sehati merujuk lagi ke RSUD Cibinong, selanjutnya saksi dan Dedi menghubungi keluarga korban dan saksi sempat menanyakan kepada korban siapa yang melakukan penusukan, yang oleh korban dijawab kalau yang melakukan penusukan mukanya mirip abang-abang;

Menimbang, bahwa saksi Ari Irawan, menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.25 Wib bertempat di Jl. Villa Asia samping Lapangan Futsal Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seorang anak dimana pada saat kejadian saksi sedang menjaga parkir didekat tempat kejadian, dan saat saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ikut menolong korban dan membawanya ke RSUD Cibinong dimana awalnya saksi melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor terlibat perkelahian dengan 3 (tiga) orang laki-laki, dimana 2 (dua) orang pelaku sedang mempiting / mendekap tubuh korban hingga membuat korban terjatuh dari motor dan 1 (satu) orang lagi telah turun dari motor kemudian mereka bergelut dijalanan, saksi mencoba meleraikan dengan meneriakkan mereka, namun salah seorang pelaku justru menunjukkan senjata tajam ke arah saksi, namun tidak memperhatikan wajahnya lalu beberapa warga datang yang menyebabkan para pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi melihat korban mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi bersama teman menolong korban tersebut dan membawa ke RSUD Cibinong;

Menimbang, bahwa saksi T menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi kerumah korban kumpul bersama teman teman, kemudian sekitar jam 16.00 Wib teman-teman pada pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi dan korban pergi kerumah Camelia, dan sekitar jam 17.30 Wib, saksi pulang namun ditengah perjalanan saksi berpisah dengan korban dan saksi pulang kerumah, dan sekitar jam 18.30 Wib saksi mendapatkan kabar dari HP korban yang mengatakan kalau korban sedang dibawa ke Rumah Sakit, dan saksi sempat menanyakan ada apa dengan korban, dan orang tersebut mengatakan kalau korban kena bacok dan tolong diberitahu kepada keluarganya, selanjutnya saksi memberitahu kepada keluarganya serta bersama teman-teman ke RS melihat korban, saksi melihat korban mengalami luka bacok dibagian rusuk kiri bagian belakang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib, saksi mendengar kabar kalau korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan anak pelaku yang menerangkan pada pokoknya awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 14.00 wib, sekolah SMK Pionir dan alumni sedang merayakan ulang tahun sekolah di Terminal



Bojonggede, kemudian sekitar pukul 16.00 wib, anak diajak oleh Sdr. Verri Alias Veloz untuk mengambil bendera sekolah di temannya kemudian oleh Veloz disuruh juga untuk mengambil celurit dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy.

Menimbang, bahwa selanjutnya di perlintasan rel kereta, Faris melihat korban yang sedang naik motor kemudian dipepet dan disuruh ke villa Asia, dan saat di tempat kejadian Veloz meminta HP korban untuk mengecek korban masuk basis mana, dan ternyata korban adalah basis Albasariah Depok kemudian Faris langsung memiting leher korban, sedangkan Veloz memukul dengan cara menonjokin korban, dan bersamaan anak pelaku juga memukul tangan dengan menggunakan punggung celurit kearah tangan kiri korban kemudian Veloz marah karena anak kelamaan, kemudian celurit anak diambil oleh Veloz selanjutnya Veloz membacokkan celuritnya ke punggung korban, setelah itu kami bertiga kabur dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa anak memukul tangan korban sebanyak 1 kali sedangkan veloz membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggungnya dan anak mengetahui kalau korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib dari tetangga, kemudian anak memberitahu kepada Veloz dan Faris dan sepakat untuk mengamankan diri masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dimana awalnya anak korban dipepet oleh motor anak pelaku dan teman-temannya dan teman-temannya kemudian didekap dan bergumul di jalanan, dan dari keterangan Anak Pelaku selanjutnya anak Pelaku memukul dengan punggung celurit dan dilanjutkan oleh Veloz yang membacokkan celurit sebanyak 3 (tiga) kali pada punggung korban, dan sesuai keterangan saksi-saksi terdapat luka pada rusuk kiri Anak Korban dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan merupakan bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 155 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (plegen); pembuat pelaku atau penyuruh (doen plegen); pelaku peserta (medeplegen); dan penganjur atau pembujuk atau perencana (uitlokken). Tanggungjawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan definisi kekerasan sebagaimana unsur kedua maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan mati**

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi*



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap korban MFS meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto, Nomor : R/ 259/ Sk.B/ XII/ 2021/ IKF, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Megaratri Pralebda, Sp.FM dan dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM pada tanggal 30 Desember 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki yang bernama MFS, usia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada disertai terpotongnya organ jantung dan paru kiri hingga menguncup serta luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan tanda-tanda perawatan dan organ-organ dalam tubuh yang telah membusuk. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan mati juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor yang merekomendasikan agar Anak dihukum "pidana dalam lembaga" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana lembaga yang dituju dalam hal ini adalah Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Kp.Cipicung RT.12 Desa Mekarsari Kec.Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Anak baru berusia 15 tahun 9 bulan;
2. Orang tua klien kurang memberikan pengawasan dan perhatian;
3. Tidak ada kegiatan positif di sekitar lingkungan klien;
4. Dengan menempatkan Anak di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Kp.Cipicung Rt.12 RW.05 Desa Mekarsari Kec.Cileungsi Kab. Bogor maka pemberian pembinaan akan membantu Anak untuk mendapat pelatihan kerja dan mendapat ketrampilan





untuk lebih baik lagi sehingga dapat membantu perekonomian Anak secara mandiri;

5. Apabila dijatuhkan dengan Putusan Pidana Penjara maka dikhawatirkan klien akan terpengaruh dengan Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya, selain itu Pidana Penjara merupakan alternatif terakhir dan bukan solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa orangtua dari Anak maupun Penasihat Hukum Anak telah memohon keringanan hukuman bagi Anak dan berjanji untuk lebih mengawasi tingkah laku Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari BAPAS maupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan Orangtua dari Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa benar salah satu asas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan pula kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, dimana pidana yang dijatuhkan bukanlah merupakan upaya pembalasan sehingga perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan, namun dengan memperhatikan pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut maka hukuman pembatasan kebebasan tepat diberlakukan pada anak pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai pidana dalam ketentuan pasal 80 ayat 3 juga dapat ditambahkan pidana berupa denda namun oleh karena pelaku masih berusia anak maka pidana denda haruslah diganti dengan wajib latihan kerja yang ditentukan diselenggarakan oleh Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Kp.Cipicung RT.12 RW.05 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya untuk mengikuti pembinaan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Kp.Cipicung RT.12 RW.05 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan juga mengenai lamanya pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana Amar Putusan dibawah ini Hakim menilai sudah tepat, sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang terbaik bagi Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah memberikan rasa duka yang mendalam pada keluarga korban;
- Dengan meninggalnya anak korban, pemulihan seperti keadaan semula agar keguncangan dalam masyarakat dapat kembali seperti keadaan semula sulit untuk dipulihkan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui secara terus terang perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Anak berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker,
- 1 (satu) potong baju seragam SMA warna putih,
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna biru,
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau,
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau dengan motif dua garis putih karena barang bukti tersebut adalah milik anak korban maka dikembalikan kepada saksi Agus Alep selaku ayah korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy N0.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E1020061 oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dikurangkan pidana

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU N0. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU N0.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU RI No.23 tahun 2002 dan Pasal-Pasal lain dalam

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ARF alias F Bin A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ARF alias F Bin A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana pelatihan kerja kepada Anak berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Kp.Cipicung RT.12 RW.05 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan lamanya Anak ditangkap atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket warna biru dongker, 1 (satu) potong baju seragam SMA warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau dengan motif dua garis putih dikembalikan kepada saksi Agus Alep selaku ayah korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy N0.Pol: B-6592-ZAV, Nomor Rangka:MH1JFA118CK021150, Nomor Mesin: JFA1E1020061 dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh Victor Suryadipta, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anny M.U Silalahi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Komisi Perlindungan anak Daerah Kab. Bogor serta orangtua Anak;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anny MU Silalahi, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)